

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206) perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sejalan dengan berkembangnya usaha, BPRS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas BPRS dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.
2. Pengembangan industri perbankan syariah perlu didukung antara lain dengan perangkat penilaian kualitas aktiva yang lebih menggambarkan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai dan produk yang ditawarkan BPRS.

II. PENILAIAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN

1. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
2. Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah serta kelengkapan dokumentasi dan ketersediaan informasi yang terkait dengan Pembiayaan.
3. Penilaian terhadap ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah serta kelengkapan dokumentasi dan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2. dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
4. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih parameter dari unsur-unsur penilaian yang menunjukkan kualitas yang berbeda untuk 1 (satu) rekening maka penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan menggunakan penilaian yang paling rendah.

III. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/24/DPbS tanggal 20 Oktober 2006 perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR